



P U T U S A N

Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SARBANI als. BANI Bin MAR'I**;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/24 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Banyuur Dalam, Gg. SMP 25, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, atau Jl. D.I. Panjaitan, Rt. 22, Rw. 01, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/79/IV/Res.4/Ditresnarkoba tanggal 10 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Agus Hariyanto, S.H., dkk dari PBH PERADI berkantor di Jalan Brigjend H. Hasan Basri No.37 Gedung Kadin, Lt. 2 Alalak Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Juli 2023 Nomor: 438/Pid.Sus/2023/PN.Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 14 Hal./Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SARBANI Als BANI Bin MAR'I** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARBANI Als BANI Bin MAR'I** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 2 (Dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 10,44 gram (bersih 10,02 gram).
 - 1 (satu) lembar tissue.
 - 1 (satu) bungkus kemasan Max Tea.
 - 1 (satu) buah celana Jeans warna biru.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Hitam dengan Nosim Card : 0857-5041-9216.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Hal. 2 dari 14 Hal./Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa terdakwa SARBANI Als BANI BIN MAR'I pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 18.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di tepi jalan Cempaka VI kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari informasi masyarakat bahwa di sekitar jalan Cempaka VI Banjarmasin akan terjadi transaksi narkoba, selanjutnya saksi Suriani, SH dan saksi Agustia Arie Sandhy melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang mana pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) bungkus kemasan Max tea yang didalamnya berisi 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,44 (sepuluh koma empat puluh empat) gram berat bersih 10,22 (sepuluh koma dua puluh dua) gram yang terbalut dalam sebuah tisu warna putih yang disimpan terdakwa di dalam kantong depan sebelah kiri celana jeans yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,44 (sepuluh koma empat puluh empat) gram berat bersih 10,22 (sepuluh koma dua puluh dua) gram tersebut dari NONI (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk diberikan kepada adik ipar NONI dan terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) jika terdakwa berhasil mengantarkan sabu tersebut;

Hal. 3 dari 14 Hal./Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, barang bukti yang berhasil diamankan adalah 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,44 (sepuluh koma empat puluh empat) gram berat bersih 10,22 (sepuluh koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) bungkus kemasan max tea, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan no sim card 0857-5041-9216;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03018/NNF/2023 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwakristal warna putih di dalam kantong plastik mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa SARBANI Als BANI BIN MAR'I pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 18.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di tepi jalan Cempaka VI kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari informasi masyarakat bahwa di sekitar jalan Cempaka VI Banjarmasin akan terjadi transaksi narkotika, selanjutnya saksi Suriani, SH dan saksi Agustia Arie Sandhy melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang mana pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) bungkus kemasan Max tea yang didalamnya berisi 2 (dua) paket sabu

Hal. 4 dari 14 Hal./Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 10,44 (sepuluh koma empat puluh empat) gram berat bersih 10,22 (sepuluh koma dua puluh dua) gram yang terbalut dalam sebuah tisu warna putih yang disimpan terdakwa di dalam kantong depan sebelah kiri celana jeans yang dikenakan terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,44 (sepuluh koma empat puluh empat) gram berat bersih 10,22 (sepuluh koma dua puluh dua) gram tersebut dari NONI (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk diberikan kepada adik ipar NONI dan terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) jika terdakwa berhasil mengantarkan sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, barang bukti yang berhasil diamankan adalah 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,44 (sepuluh koma empat puluh empat) gram berat bersih 10,22 (sepuluh koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) bungkus kemasan max tea, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan no sim card 0857-5041-9216;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03018/NNF/2023 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwakristal warna putih di dalam kantong plastik mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUSTIA ARIE SANDHY Bin M. SYAIRI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Hal. 5 dari 14 Hal./Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi (Suriani) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekitar jam 18.00 Wita di tepi Jalan Cempaka VI Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov. Kalsel;
 - Bahwa kronologis kejadiannya bahwa pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekitar jam 17.00 Wita, saksi dan rekan satu tim opsial mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba di sekitaran Jalan Cempaka VI Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov. Kalsel. Pada jam 18.00 berlokasi di tepi Jalan Cempaka VI Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov. Kalsel, kemudian saksi dan rekan saksi melihat seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama SARBANI Als BANI Bin MAR'I tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan satu tim saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu yang di bungkus 1 (satu) lembar tissue dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus kemasan Max Tea yang di letakkan di saku celana kanan depan terdakwa, juga menyita 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Hitam dengan Nosim Card: 0857-5041-9216 dengan yang di gunakan terdakwa untuk berkomunikasi dalam transaksi penjualan sabu;
 - Bahwa setelah saksi dan rekan satu tim saksi melakukan penghitungan dan penimbangan terhadap 2 (dua) paket sabu yang di sita dari terdakwa diketahui bahwa berat 2 (dua) paket Narkoba golongan I jenis sabu tersebut berat kotor 10,44 gram (bersih 10,02 gram);
 - Bahwa terdakwa mengaku sabu tersebut milik sdri. NONI untuk diserahkan kepada adik ipar Sdri. NONI, dimana terdakwa akan mendapat upah dari sdri. NONI sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) apabila berhasil diserahkan kepada adik ipar dari Sdri. NONI; Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. **SURIANI Bin SAMSURI**, keterangan saksi di Penyidik dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SARBANI Als BANI Bin MAR'I pada hari Senin, tanggal 10 April 2023

Hal. 6 dari 14 Hal./Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 18.00 Wita di tepi Jalan Cempaka VI Kel. Mawar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Prov. Kalsel, dan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama BRIPDA AGUSTIA ARIE SANDHY BIN M.SYAIRI, serta di bantu anggota Opsnal lainnya;

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang memiliki, menyimpan, dan menguasai serta sering mengedarkan Narkotika golongan 1 jenis Sabu, sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa serta disita barang bukti dari terdakwa berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang di bungkus 1 (satu) lembar tissue dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus kemasan Max Tea yang di letakkan di saku celana kanan depan terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Hitam dengan Nosim Card : 0857-5041-9216 dengan yang di gunakan terdakwa untuk berkomunikasi dalam transaksi penjualan sabu;
- Bahwa sabu yang disita dari terdakwa kemudian dilakukan penghitungan dan penimbangan diperoleh berat 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu tersebut berat kotor 10,44 gram (bersih 10,02 gram);
- Bahwa sabu tersebut milik sdri. NONI untuk diserahkan kepada adik ipar Sdri. NONI, terdakwa akan mendapatkan upah dari sdri. NONI sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) apabila berhasil diserahkan kepada adik ipar dari Sdri. NONI;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekitar jam 18.00 wita di tepi Jl. Cempaka VI kel. Mawar kec. Banjarmasin tengah kota Banjarmasin Prov. Kalsel karena sedang membawa 1 (satu) bungkus kemasan Max tea yang didalamnya berisi 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,44 gram (bersih 10,22 gram) terbalut dalam sebuah tissue warna putih yang disita petugas dari dalam kantong depan sebelah kiri celana jeans warna biru yang terdakwa kenakan saat itu dan dalam penangkapan tersebut petugas juga menyita HP Oppo warna hitam dengan nosim card 0857-5041-9216 milik terdakwa;

Hal. 7 dari 14 Hal./Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,44 gram (bersih 10,02 gram) tersebut dari sdri. NONI, untuk diserahkan kepada adik ipar sdri. NONI atas perintah dari sdri.NONI, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui untuk nama dan alamat dari adik ipar sdri.NONI tersebut karena pesan dari sdri.NONI akan menghubungi terdakwa kembali sehingga sambil menunggu telpon dari sdri.NONI maka terdakwa pulang ke rumah akan tetapi sewaktu di tengah jalan terdakwa bertemu dengan petugas yang kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa apabila terdakwa berhasil mengantar sabu dimaksud kepada adik ipar sdri. NONI tersebut maka terdakwa dijanjikan oleh sdri.NONI uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari instansi berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,44 gram (bersih 10,02 gram);
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) bungkus kemasan Max Tea;
- 1 (satu) buah celana Jeans warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam dengan Nosim Card: 0857-5041-9216;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03018/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 pada pokoknya menyimpulkan bahwa kristal warna putih mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian diantaranya saksi Agustia Arie Sandhy dan Suriani pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekitar jam 18.00 wita di tepi Jl. Cempaka VI, Kel. Mawar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, karena sedang membawa 1 (satu) bungkus kemasan Max tea yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket sabu dengan berat

Hal. 8 dari 14 Hal./Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bjm



kotor 10,44 gram (bersih 10,22 gram) terbalut dalam sebuah tisu warna putih yang disita petugas dari dalam kantong depan sebelah kiri celana jeans warna biru yang terdakwa kenakan saat itu dan dalam penangkapan tersebut petugas juga menyita HP Oppo warna hitam dengan nosim card 0857-5041-9216 milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,44 gram (bersih 10,02 gram) tersebut dari sdri. NONI, untuk diserahkan kepada adik ipar sdri. NONI atas perintah dari sdri. NONI, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui untuk nama dan alamat dari adik ipar sdri. NONI tersebut karena pesan dari sdri. NONI akan menghubungi terdakwa kembali sehingga sambil menunggu telpon dari sdri. NONI maka terdakwa pulang ke rumah akan tetapi sewaktu di tengah jalan terdakwa bertemu dengan petugas yang kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa apabila terdakwa berhasil mengantarkan sabu dimaksud kepada adik ipar sdri. NONI tersebut maka terdakwa dijanjikan oleh sdri. NONI uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sabu-sabu yang disita dari terdakwa ternyata merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (berbentuk kristal) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03018/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 pada pokoknya menyimpulkan bahwa kristal warna putih mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair jika dakwaan primair terbukti maka dakwaan berikutnya tidak dipertimbangkan. Demikian sebaliknya jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya. Dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang

Hal. 9 dari 14 Hal./Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bjm



RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang atau bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini adalah setiap orang atau siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur kedua selanjutnya;

Menimbang, bahwa terdakwa Sarbani als. Bani Bin Mar'i oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dibacakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dimana semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya sendiri, sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang atau bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian diantaranya saksi Agustia Arie Sandhy dan Suriani pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekitar jam 18.00 wita di tepi Jl. Cempaka VI, Kel. Mawar, Kec. Banjarmasin

Hal. 10 dari 14 Hal./Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Tengah, Kota Banjarmasin, karena sedang membawa 1 (satu) bungkus kemasan Max tea yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,44 gram (bersih 10,22 gram) terbalut dalam sebuah tisu warna putih yang disita petugas dari dalam kantong depan sebelah kiri celana jeans warna biru yang terdakwa kenakan saat itu dan dalam penangkapan tersebut petugas juga menyita HP Oppo warna hitam dengan nosim card 0857-5041-9216 milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,44 gram (bersih 10,02 gram) tersebut dari sdri. NONI, untuk diserahkan kepada adik ipar sdri. NONI atas perintah dari sdri. NONI, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui untuk nama dan alamat dari adik ipar sdri. NONI tersebut karena pesan dari sdri. NONI akan menghubungi terdakwa kembali sehingga sambil menunggu telpon dari sdri. NONI maka terdakwa pulang ke rumah akan tetapi sewaktu di tengah jalan terdakwa bertemu dengan petugas yang kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa apabila terdakwa berhasil mengantar sabu dimaksud kepada adik ipar sdri. NONI tersebut maka terdakwa dijanjikan oleh sdri. NONI uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sabu-sabu yang disita dari terdakwa ternyata merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (berbentuk kristal) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03018/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 pada pokoknya menyimpulkan bahwa kristal warna putih mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti terdakwa melakukan perbuatan berupa tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur kedua dakwaan primair telah terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Hal. 11 dari 14 Hal./Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bjm



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,44 gram (bersih 10,02 gram);
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) bungkus kemasan Max Tea;
- 1 (satu) buah celana Jeans warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam dengan Nosim Card: 0857-5041-9216;

Karena hasil kejahatan dan alat untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 12 dari 14 Hal./Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sarbani als. Bani Bin Mar'i, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,44 gram (bersih 10,02 gram);
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 1 (satu) bungkus kemasan Max Tea;
 - 1 (satu) buah celana Jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam dengan Nosim Card: 0857-5041-9216;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 Hal./Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Senin** tanggal **21 Agustus 2023**, oleh kami, **Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.**, dan **Maria Anita Christianti Cengga, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **23 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Indah Maya Sari, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Ernawati, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Panitera Pengganti,

Indah Maya Sari, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal./Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bjm